

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara wakaf pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg telah dinilai hakim sebagai alat bukti kuat, dengan alasan saksi *testimonium de auditu* diterima jika perkaranya menyangkut wakaf, selain itu diperkuat dengan tidak adanya penyangkalan dari ahli waris pewakif maupun masyarakat (*mu'aradlah*).
2. Kekuatan saksi pada putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dalam perspektif hukum Islam dan dalam perspektif Hukum Positif dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Kekuatan penggunaan saksi *testimonium de auditu* putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dalam perspektif hukum Islam termasuk kuat, dengan alasan; 1) saksi *testimonium de auditu* telah memenuhi syarat-syarat saksi dalam hukum Islam yang meliputi kesaksian karena Allah, jujur, adil, disaksikan oleh dua orang, beragama Islam, baligh, berakal, mampu berbicara, dan tidak buta.; 2) saksi *testimonium de auditu* telah memenuhi *dhabit syahadah istifadloh* sesuai dengan Qoul imam Rofi'I; 3) saksi *testimonium de auditu* termasuk *syahadah istifadloh* pada tingkatan kesaksian dengan tingkat prasangka yang kuat hingga mendekati kebenaran; 4) saksi *testimonium de auditu* digunakan untuk menetapkan *itsbat* wakaf sebagai objek perkara dapat diterima oleh empat mazhab, yakni mazhab Imam Syafi'I, mazhab Imam Hanafi, madzab Imam Ahmad.

b. Saksi *testimonium de auditu* dalam putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dalam persfktif hukum positif dapat disimpulkan bahwa; 1) Apabila saksi dalam dalam putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu* atau *syahadah istifadhoh*, maka para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, kecuali syarat materiil yang mengharuskan mengalami peristiwa hukum secara langsung 2) Peraturan hukum positif berbeda-beda dalam memandang kekuatan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara wakaf Pada putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg. Misalnya; a) Apabila didasarkan pada pasal 1907 KUH Perdata, maka saksi *testimonium de auditu* dalam Perkara Wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg memenuhi sebagian kriteria saksi, yaitu keterangan saksi tidak memenuhi kriteria bersumber dari pengalaman, ataupun pengelihatanya sendiri, namun keterangan saksi telah memenuhi kriteria bukanlah dugaan dan pikiran saksi sendiri; b) Apabila didasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, maka saksi *testimonium de auditu* dalam Perkara Wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dapat dikategorikan sebagai saksi yang kuat, karena telah memenuhi tiga unsur saksi *testimonium de auditu*; c) Apabila didasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/ Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, maka saksi *testimonium de auditu* dalam perkara wakaf pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan; d) Apabila didasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor

818 K/ Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984, maka saksi *testimonium de auditu* dalam Perkara Wakaf Pada Putusan PA Cilegon Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg tidak dapat dijadikan alat bukti pelengkap batas minimal dari *unus testis nullus testis*, karena dari empat saksi tidak ada satupun saksi yang melihat atau mengalami peristiwa tersebut.

3. Perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif ditemukan empat hal yaitu:

- a. Dalam penggunaan istilah *testimonium de auditu* antara hukum Islam dengan hukum positif terdapat perbedaan, namun memiliki makna yang sama, yaitu saksi yang tidak menyaksikan peristiwa atau tidak mengalami secara langsung; namun memiliki perbedaan bahwa hukum Islam haruslah berupa kabar yang tersebar luas sedangkan hukum positif tidak harus.
- b. Dalam hukum Islam saksi *testimonium de auditu* memenuhi persyaratan saksi secara umum, sedangkan di dalam hukum positif saksi *testimonium de auditu* tidak memenuhi syarat materiil kesaksian yang harus mengalami atau melihat peristiwa secara langsung.
- c. Dalam hukum Islam, memberikan kesaksian hukumnya *fardlu kifayah*, sementara dalam hukum positif hukum hak seseorang;
- d. Dalam hukum Islam, saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan untuk jenis perkara tertentu, sedangkan dalam hukum positif belum ada ketentuan jenis perkara yang dapat menggunakan saksi *testimonium de auditu*.

B. Saran

1. Diharapkan adanya penyegaran hukum formil dalam aspek keperdataan, sebab hukum formil merupakan sarana penentu yang ikut serta mengawal

kemaslahatan suatu putusan. Apabila terdapat pertentangan antara satu sumber hukum dengan hukum yang lain maka justru menimbulkan paradigma baru yang tidak ada hentinya dan justru malah terus tumbuh.

2. Diharapkan adanya aturan pasti mengenai saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perdata, untuk mencegah paradigma lainnya.